

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

**TENTANG ASURANSI**

**A. Analisis terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi**

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Padahal menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.<sup>1</sup>

**1. Asuransi dalam Islam**

Menurut Muhammad Abdul Mannan:

Terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tapi perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.<sup>2</sup>

Pendapat Muhammad Abdul Mannan di atas menunjukkan bahwa dalam pandangannya, asuransi tidak bertentangan dengan Islam. Asuransi berbeda dengan perjudian.

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Kata "perjudian", *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* (ميسر) atau *qamarun* (قامر) yang berasal dari قامر- يقامر- قمارا<sup>3</sup> sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).<sup>4</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.<sup>5</sup>

Menurut Ibrahim Hosen, *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih.<sup>6</sup> Menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram. Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.<sup>7</sup> Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.<sup>8</sup> Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktifitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.<sup>9</sup>

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan,

---

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1155.

<sup>4</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 424.

<sup>5</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 479.

<sup>6</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, hlm. 30.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, hlm. 265.

<sup>8</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 143

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

mengadu nasib.<sup>10</sup> Atas dasar itu perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Abdul Mannan:

Asuransi mengajarkan perlunya saling membutuhkan dalam masyarakat. Hakikat dari semangat ini sangat membantu tercapainya tujuan persaudaraan di seluruh dunia. Namun berjudi adalah dilarang karena dapat meningkatkan pertikaian, dendam, dan kecenderungan untuk menjauhkan mereka dari mengingat Tuhan dan shalat. Dan semua hal ini menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh daripadanya.<sup>12</sup> Asuransi bermotivasikan prinsip kerja sama dan keuntungan sosial yang maksimum, sedangkan berjudi adalah penyangkalan dari prinsip-prinsip ini. Karena itu asuransi tidak dapat dinyatakan tidak Islami.<sup>13</sup>

Pandangan Muhammad Abdul Mannan sejalan dengan pendapat Musthafa Ahmad az-Zarqa yang memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. la

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 146.

<sup>11</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

<sup>12</sup> Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 303.

<sup>13</sup> *Ibid.*

berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.<sup>14</sup>

## 2. Perbedaan Asuransi Modern dan Asuransi Islami

Menurut Muhammad Abdul Mannan:

Asuransi Islami berbeda dari asuransi modern secara mendasar, baik dari sudut pandang bentuk maupun sifat.<sup>15</sup>

Perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada *takaful*, investasi dana didasarkan sistem syariah

---

<sup>14</sup>Wirdayaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005,, hlm. 222.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba.<sup>16</sup>

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

### **3. Asuransi Islami dalam Praktek**

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Padahal menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa umat Islam harus menghindar dari

---

<sup>16</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 298

suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.<sup>17</sup>

Satu di antara sekian banyak bentuk akad baru yang dibahas dalam fiqh Islam ialah asuransi.<sup>18</sup> Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in.<sup>19</sup> meskipun demikian, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, dalam kehidupan mereka terdapat keinginan untuk meng-asuransikan segala yang dimiliki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>20</sup> Atas dasar itu, maka di kalangan ulama atau cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i alasannya antara lain:
  - asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
  - mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
  - mengandung unsur riba/rente;

---

<sup>17</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

<sup>18</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 289.

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, hlm. 149.

<sup>20</sup>Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 11-112.

- mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
- premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan),
- asuransi termasuk *akad sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai;
- hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Termasuk kelompok ini adalah Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.<sup>22</sup>

Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (*nasabah*) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Seandainya penyeteroran premi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dipandang selaku pinjaman yang kelak akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya manakala dia hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk riba yang terlarang.

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 264.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Dalam hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar semua premi yang diharuskan kepadanya. Tetapi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedangkan sisa premi yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, dan apabila maskapai asuransi membayar dengan sempurna (sesuai dengan kontraknya) kepada ahli waris atau orang yang telah diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya, maka dari pendapatan manakah perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tersebut? Bukankah ini merupakan pertaruhan dan spekulasi? Jika hal ini bukan spekulasi yang sebetulnya, maka bentuk mana lagi spekulasi itu?

Apakah syari'at akan memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, di mana kematian seseorang dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau penggantinya, yang disepakati olehnya bersama orang lain sebelum kematiannya, dan dengan serampangan dibayarkan oleh penanggung setelah kematian orang yang menjadi nasabah kepada mereka (ahli waris).<sup>23</sup>

b. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 265.



- tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi;
- kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;"
- asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- asuransi termasuk akad *mudharabah*, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*);
- asuransi termasuk *Syirkah Ta'awuniyah*;
- dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti *taspen*;
- operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
- asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara

bersamaan. Praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.<sup>24</sup>

Lebih jauh Fuad Muhammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial, oleh karena itu asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.<sup>25</sup>

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur adalah mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam, karena asuransi campur di dalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum dengan syarat perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakan) dengan asuransi biasa, menurut Fuad Mohamad Fachruddin tidak dibolehkan,

---

<sup>24</sup>Fuad Moh. Fachruddin, *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.<sup>26</sup>

- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial adalah sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.<sup>27</sup>

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil Syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthiyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat."<sup>28</sup>

## **B. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi**

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbata-yastanbitu-istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil

---

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>Wirnyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 250.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 314.

hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>29</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>31</sup>

Demikian pula apabila dikaji secara cermat dan teliti, cara penggalian hukum (*turuq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi

---

<sup>29</sup>Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>30</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

<sup>31</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>32</sup>

*Istinbat* hukum yang digunakan Muhammad Abdul Mannan dalam menjustifikasi keberadaan asuransi sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Hud, 11: 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود: 6)

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S.Hud, 11: 6).<sup>33</sup>

2. Al-Qur'an Surat An-Naml, 27: 64

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَعَ اللَّهِ (النمل: 64)

Artinya: "...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dan langit dan bumi ? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain ?..." (Q.S. An-Naml/27: 64).<sup>34</sup>

3. Al-Qur'an Surat Al-Hijr, 15: 20

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (الحجر: 20)

<sup>32</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

<sup>33</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 327.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 602.

Artinya: "Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya." (Q.S. Al-Hijr/15: 20).<sup>35</sup>

#### 4. Al-Qur'an Surat Al Baqarah, 2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: 219)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al Baqarah, 2:219).<sup>36</sup>

Terhadap ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir

"Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 392.

<sup>36</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 53.

<sup>37</sup> Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 30-31.

Telah diriwayatkan pula dari Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib hal yang semisal. Mereka mengatakan, "Hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa Jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu.<sup>38</sup>

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.<sup>39</sup> Ditandakan Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: 219)

Artinya: Mereka akan bertanya kepadamu dari hal arak dan judi. Katakanlah: "Di dua perkara itu ada dosa yang besar, dan beberapa manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. (Q.S. 2 al-Baqarah: 219).<sup>40</sup>

Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah r.a., ia telah mengatakan bahwa tatkala Rasulullah Saw sampai

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 31

<sup>39</sup>Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>40</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op.cit.*, hlm. 70.

di Madinah, para penduduknya terbiasa dengan minuman *khamr* dan permainan judi. Kemudian mereka menanyakan tentang kedua perbuatan itu kepada beliau Saw.; setelah itu lalu turunlah ayat : "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi ..." (Surat Al-Baqarah ayat 219).<sup>41</sup>

Jika dianalisis maka dasar hukum yang digunakan Muammad Abdul Mannan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, karena gagasannya dilandasi pada ketentuan al-Qur'an..

---

<sup>41</sup>Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 504.